

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(Corporate Social Responsibility)

SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program adalah kegiatan pemberian bantuan.
3. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep perusahaan dalam mempertimbangkan dampak social lingkungan dan ekonomi dari operasinya dan bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis mereka secara berkelanjutan dan bertanggung jawab secara social terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya hingga pemangku kepentingan (stakeholder)

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial atau CSR ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan social di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud CSR adalah untuk mengintegrasikan tanggung jawab social dan lingkungan kedalam kegiatan operasional Perusahaan yang memperhatikan kebutuhan dan harapan stakeholder serta dampak bagi masyarakat lingkungan sekitar.
2. Tujuan CSR :
 - a. Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan.
 - b. Menyediakan manfaat social dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan.
 - c. Untuk membantu menyelesaikan masalah social di lingkungan sekitar Perusahaan.

BAB II

PELAKSANAAN CSR

Pasal 4

Anggaran CSR

CSR dibebankan dari anggaran PT. Balairung Citrajaya Sumbar setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan dengan besaran maksimal 4 % dari laba bersih dari tahun sebelumnya

Pasal 5

Program dan Sasaran CSR

1. Program CSR dalam bentuk :
 - a. Program kesehatan dan kesejahteraan
 - b. Program pendidikan
 - c. Program pengembangan masyarakat
 - d. Program lingkungan
 - e. Program kemanusiaan
 - f. Program budaya
 - g. Program ekonomi
2. Sasaran CSR
 - a. Masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan
 - b. Masyarakat dan lingkungan Sumatera Barat
 - c. Karyawan
 - d. Pelanggan

Pasal 6

Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan Program CSR dapat dilakukan dengan pola :

1. Melaksanakan secara langsung perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai monitoring dan evaluasi.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan social yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan CSR berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat.
3. Menggunakan jasa pihak ketiga, Organisasi/ lembaga kemasyarakatan atau perusahaan yang memberikan jasa untuk melaksanakan program CSR
4. Beberapa perusahaan bekerjasama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program kegiatan CSR baik secara langsung atau pihak ketiga.

BAB III

Penutup

Pasal 7

Penutup

Sehubungan dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di lingkungan Perusahaan dimasa yang akan datang dan mengacu pada Peraturan yang berlaku, bila dianggap perlu Pedoman ini dan dilakukan review dan perubahan perbaikan dan penyesuaian